



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Bayas Jaya, 07 September 1994, agama Islam, suku Jawa, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Bengkel Budi, RT.004 RW.005, Desa Bayas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Serang, 09 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Suku Sunda, pekerjaan Buruh, dahulu bertempat tinggal di Bengkel Budi, RT.004 RW.005, Desa Bayas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, sekarang tidak diketahui keberadaannya lagi baik di dalam dan di luar wilayah Nagara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Tbh, tanggal 11 Februari 2019 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Kamis, tanggal 05 September 2013 M atau 29 Syawal 1434 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.

Halaman. 1 dari 12 halaman. Putusan No. 102/Pdt.G./2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201/08/IX/2013, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 05 September 2013 M.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pertama bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jl. Pinggir jalan (bengkel budi), Desa Bayas Jaya, RT. 04, RW. 05, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, sampai dengan berpisah, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak:
 - **ANAK I**, Lahir di Rengat, 27 Juli 2014, TK, tinggal bersama Penggugat.
 - **ANAK II**, Lahir di Rengat, 2 Januari 2018, Umur 1,1 bulan, tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Awal tahun 2017, hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - Tergugat tidak terbuka mengenai masalah keuangan kepada Penggugat.
 - Tergugat hanya memberikan ketika Penggugat meminta uang.
 - Jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengadu kepada orang tua Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2018 M yaitu tiba-tiba Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai dengan sekarang Keberadaan Tergugat tidak diketahui .
6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil dikarenakan tidak di ketahui lagi keberadaanya sampai dengan sekarang.
7. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 5 bulan maka maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

Halaman. 2 dari 12 halaman. Putusan No. 102/Pdt.G./2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGUGAT** dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada setiap persidangan yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Tbh, tanggal 13 Februari 2019 dan tanggal 14 Maret 2019 Tergugat dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya tersebut juga tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang didahului dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar, dengan register Nomor Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Tbh, tanggal 11 Februari 2019, dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Halaman. 3 dari 12 halaman. Putusan No. 102/Pdt.G./2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 201/08/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, tanggal 05 September 2013. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup di nazegeben serta telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan beri tanda bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Bengkel Budi, RT.004 RW.005, Desa Bayas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Saksi adalah Adik Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Ahmad Kholik;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri, yang menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua yang beralamat di di Bengkel Budi, RT. 04 RW. 05, Desa Bayas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, tetapi sejak awal tahun 2017 mulai tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan saksi pernah melihat dan mendengarnya secara langsung;
 - Bahwa penyebabnya karena masalah keuangan dalam rumah tangga, dimana orang pelit kepada Penggugat;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2018 setelah terjadi pertengkaran Tergugat langsung pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan

Halaman. 4 dari 12 halaman. Putusan No. 102/Pdt.G./2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan sejak saat itu sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Bayas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Saksi adalah Adik Ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Ahmad Kholik;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang selama ini tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setahu Saksi sudah tidak rukun lagi karena sudah berpisah sejak bulan Oktober 2018 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat dengan Tergugat bertengkar dengan sebab masalah nafkah dan keuangan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak diketahui keberadaannya lagi karena tidak ada pernah memberi kabar kepada Penggugat dan keluarga;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencarinya tetapi juga tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman. 5 dari 12 halaman. Putusan No. 102/Pdt.G./2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah berdasarkan relaas panggilan Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Tbh, tanggal 13 Februari 2019 dan tanggal 14 Maret 2019 tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh Penggugat yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan mempunyai hubungan perkawinan yang sah dengan Tergugat, dan untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Halaman. 6 dari 12 halaman. Putusan No. 102/Pdt.G./2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, pada pokoknya memuat data bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 September 2013 data mana relevan dengan dalil perkawinan Penggugat, sehingga demikian bukti surat P dinilai telah memenuhi unsur materil bukti surat dan patut untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga Penggugat mempunyai legal standing mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya Penggugat mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan kondisi rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat mengenai masalah keuangan, dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2018 yang ditandai dengan kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan pihak keluarga sudah berusaha mencarinya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang keduanya adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya

Halaman. 7 dari 12 halaman. Putusan No. 102/Pdt.G./2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 171-175 R.Bg., maka secara formal keduanya dapat diterima untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi tersebut, telah memberikan kesaksiannya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, yang dinilai didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung dan antara kesaksian satu dan lainnya saling bersesuaian, yang pada pokoknya para saksi menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar masalah nafkah dan keuangan rumah tangga, yang puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2018 yaitu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa kesaksian di atas, dinilai Majelis Hakim relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksiannya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat dinyatakan terbukti adanya fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang pernikahannya di langungkan pada tanggal 05 September 2013 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dalam Akta Nikah Nomor 201/08/IX/2013 tanggal 05 September 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab masalah keterbukaan dalam hal keuangan rumah tangga;

Halaman. 8 dari 12 halaman. Putusan No. 102/Pdt.G./2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Oktober 2018 yang ditandai dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan berpisah sampai sekarang dan sejak saat itu Tergugat tidak diketahui keberadaannya lagi;

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2018 yang ditandai dengan kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
2. Bahwa penyebab prinsipil terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah tidak adanya keterbukaan dalam hal keuangan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terbukti sulit untuk didamaikan lagi karena usaha damai yang telah dilakukan tidak berhasil dan juga sudah terlihat tidak ada niatan baik lagi dari Tergugat karena hingga sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan antara suami istri mempunyai ikatan batin yang kuat dan/atau saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam Surat Ar-rum, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

Halaman. 9 dari 12 halaman. Putusan No. 102/Pdt.G./2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan kondisi rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat di atas, adalah telah cukup membuktikan ikatan batin atau kasih sayang antara suami istri sudah tidak ada lagi dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan kembali, sehingga untuk tewujudnya tujuan luhur dari perkawinan sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk dipertahankan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang penderitaan batin yang akan dialami khususnya oleh Penggugat dan hal itu patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari, sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhoir (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan beberapa doktrin hukum Islam dalam kitab fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83, berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

2. Kitab **Fiqh As-Sunnah** (فقه السنة) Juz II halaman 248, berbunyi:

Halaman. 10 dari 12 halaman. Putusan No. 102/Pdt.G./2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببيينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مملا يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman. 11 dari 12 halaman. Putusan No. 102/Pdt.G./2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.446.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Selasa** tanggal 17 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 Hijriah, oleh **Drs. Safi', M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, dan **Rina Eka Fatma, S.Ag., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **H. Jabal Nur, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Safi', M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Rina Eka Fatma, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jabal Nur, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman. 12 dari 12 halaman. Putusan No. 102/Pdt.G./2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)